

ABSTRAK

PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polres Dairi)

O L E H
HENDRIK SIMATUPANG
NPM : 07 840 0041
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang keberadaan reserse sebagai unit terdepan dalam mengungkap dan melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengambil lokasi penelitian pada Polres Dairi.

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (Voor bedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Proses pemeriksaan tindak pidana pembunuhan ini adalah dilakukan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat atau tertangkap tangan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya oleh pihak penyidik dihuat dalam registrasi laporan polisi, dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidik atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pembunuhan melakukan identifikasi tentang laporan.

Upaya-upaya penyidik Polri dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan berencana tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.